



LEMBARAN DAERAH PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA ACEH

TAHUN 1980.

Nomor : 5.

SERI "D" No. 5.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 6 TAHUN 1979.

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
no Nomor 11 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 128/1973 tanggal 2 Juli 1973;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB. — I.

KETENTUAN UMUM

Peraturan ini berlaku di seluruh wilayah Propinsi Daerah Isti-mewa Aceh dan menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang berlaku.

Pasal — 1. Dalam Peraturan ini diberi arti sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Isti-mewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Isti-mewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Isti-mewa Aceh.
- d. Dinas : adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Isti-mewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Isti-mewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang-cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Isti-mewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Teknis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebagian tugas Dinas.

BAB. — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal — 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kehutanan.

Pasal — 3.

(1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan serta pemberian perizinan dibidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis dibidang Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB. — III.

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal — 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana adalah Sub Dinas — Sub Dinas.

Pasal — 5.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.

- Urusan arsip dan expedisi.
- Urusan surat menyurat/tikkery.
- Urusan rapat dan pertemuan.
- Urusan rumah tangga.

b. Sub Bagian Kepegawaian.

- Urusan pengelolahan kepegawaian.
- Urusan Administrasi kepegawaian.
- Urusan Perjalanan Dinas dan Kesejahteraan Pegawai.
- Urusan Gaji.

c. Sub Bagian Pendidikan dan Latihan.

- c. Sub Bagian Keuangan.
 - Urusan Anggaran.
 - Urusan Perbendaharaan.
 - Urusan Pembukuan.
 - Urusan Administrasi Keuangan.
 - d. Sub Bagian Perlengkapan.
 - Urusan Pengadaan.
 - Urusan Penyimpanan/Pemeliharaan.
 - Urusan Kendaraan.
 - Urusan Perlengkapan.
 - e. Sub Bagian Efisiensi & Tata Laksana.
 - Urusan Penyuluhan.
 - Urusan Perpustakaan.
 - Urusan Hubungan Masyarakat.
- (2). Sub Dinas — Sub. Dinas terdiri dari :
- a. Sub Dinas Bina Program. :
 - Seksi Rencana Karya.
 - Seksi Kawasan Hutan.
 - Seksi Ukur dan Peta.
 - b. Sub Dinas Produksi :
 - Seksi Sarana Tenaga Teknis.
 - Seksi Produksi.
 - Seksi Pemungutan Hasil Hutan.
 - c. Sub Dinas Usaha Tani.
 - Seksi Pengujian Hasil Hutan.
 - Seksi Informasi Pasar.
 - Seksi Pungutan Iuran.
 - d. Sub Dinas Pembinaan Hutan ;
 - Seksi Perlindungan Hutan.
 - Seksi Pembibitan & Reboisasi/Rehabilitasi.
 - Seksi Aneka Guna Hutan.
 - e. Sub Dinas Keamanan & Penyuluhan.
 - Seksi Perundang-undangan.
 - Seksi Informasi Kehutanan.
 - Seksi Polisi Khusus Kehutanan.

Pasal — 6.

Dinas terdiri dari :

- a. Kantor Pusat yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- b. Kantor Cabang, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Unit pelaksana teknis, pada Cabang-cabang Dinas.

Pasal — 7.

Struktur Organisasi Dinas dan Cabang Dinas seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal — 8.

Susunan Organisasi Cabang Dinas :

(1). Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana Seksi-seksi.

(2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Perlengkapan dan Perbekalan.
- e. Urusan Perpustakaan dan Humas.

(3). Seksi-seksi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan.
 - Sub Seksi Kawasan Hutan.
 - Sub Seksi Data dan Laporan.
 - Sub Seksi Pengedalian.
- b. Seksi Pemasaran.
 - Sub Seksi Pengukuran & Pengujian.
 - Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 - Sub Seksi Pungutan luran hasil hutan.
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan :
 - Sub Seksi tenaga kerja dan Peralatan.
 - Sub Seksi Produksi.
 - Sub Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Hutan.

(4). Unit Pelaksana teknis Dinas terdiri dari :

- a. Gabungan Polisi Khusus Kehutanan.
- b. Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan.

BAB. — IV.

TATA KERJA.

Pasal — 9.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang Tugasnya.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan Program kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas Dinas.
- d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan Instansi-Instansi lain.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal — 10.

(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha.

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam lingkungan tugasnya.
- c. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi dan pengurusan rumah tangga Dinas.
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, & Perbekalan, Penyuluhan, Perpustakaan, dan Hubungan Masyarakat.
- e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas dalam lingkungan Dinas.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(2). Tugas Kepala Sub Dinas Bina Program adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan pengumpulan data dan penyusunan statistik.
- d. Mempersiapkan rencana-rencana Dinas dan membantu pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan.
- e. Memberikan rekomendasi dan data untuk penataan hutan dan pemancangan batas kawasan hutan.
- f. Menyelenggarakan inventarisasi hutan, mengevaluasi program kegiatan Dinas dan menyusun laporan.
- g. Memberikan Pedoman tahunan Cabang Dinas dan Menyelenggarakan urusan rencana kerja hak pengusahaan hutan.
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(3). Tugas Kepala Sub Dinas Produksi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengusahaan hutan dan pungutan hasil hutan.
- d. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pungutan hasil hutan serta pengadaan sarana dan prasarana.
- e. Mengadakan pengawasan dan pengaturan pengadaan bahan mentah untuk industri pengolahan hasil hutan, pembinaan serta usaha-usaha pengembangannya.
- f. Menyelenggarakan pengelolaan proyek-proyek industri perkayuan milik Negara.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4). Tugas Kepala Sub Dinas Usaha Tani adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Mengawasi kelancaran perdagangan hasil hutan dan membuat analisa pemasaran hasil hutan baik didalam maupun di luar Negeri.
- d. Mengawasi pelaksanaan kelancaran masalah pengukuran dan pengujian kayu.

- e. Mengkoordinir dan mengawasi kelancaran penerimaan iuran serta biaya pengukuran dan pengujian.
- f. Mengkoordinir pengadaan serta penyebaran tenaga dan alat pengukuran/pengujian hasil hutan.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(5). Tugas Kepala Sub Dinas Pembinaan Hutan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Pengarahan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang pengadaan bibit dan persemaian.
- d. Pengarahan pembinaan dan pengawasan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, pencegahan erosi dan banjir, pembentukan alang-alang serta pengendalian perladangan liar, pemukiman dan penghijauan.
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan dan kelestarian hutan serta pemudaan dan pengembangan aneka guna.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(6). Tugas Kepala Sub Dinas Keamanan & Penyuluhan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Menghimpun data-data yang menyangkut masalah persengketan permasalahan Kehutanan Umum.
- d. Menyimpan, menginventarisasi dan mengawasi pemakaian senjata api palu tok dan tanda legalitas yang diperlukan.
- e. Mengurus dan menyelesaikan perizinan tenaga kerja warga Asing pendatang.
- f. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan polisi khusus Kehutanan/ petugas-keamanan hutan dan menghimpun Peraturan-peraturan Per-Undang-Undangan yang berhubungan dengan masalah Kehutanan.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 11.

(1). Tugas Kepala Cabang Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya.
- c. Melaksanakan segala tugas dan wewenang dinas dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau Pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(2). Tugas Kepala Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang Cabang Dinas dalam unit kerjanya.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit pelaksana tehnik lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

B A B V.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS.

Pasal 12.

Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Pertanian Cq Ditjen Kehutanan.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah se-

orang diantara Kepala Sub Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 14.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB. — VII.

P E N U T U P

Pasal — 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal — 16.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Banda Aceh, 25 Nopember 1979.

K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

— ACHMAD AMINS —

— PROP. A. MADJID IBRAHIM —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 5
tanggal 29 — 4 — 1980.
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

MUHAMAD HASAN BASRY —
Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Men-
teri Dalam Negeri dengan surat keputusannya
Nomor 061.341.21-139 tgl. 12 April 1980.

P E N J E L A S A N :

I. U m u m :

1. Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah terbentuk dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Aceh No. 21/DPD/1958 tanggal 1 Juli 1958 (Tambahhan Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 1960).
2. Bahwa untuk melaksanakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan, serta menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. Pasal demi Pasal :

Pasal 1 s/d 13 : c u k u p J e l a s .

Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 128/1973 tanggal 2 Juli 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 s/d 16 : C u k u p J e l a s .